

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 089/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT IFFAH
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Bawu RT 09 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 274/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 04 Oktober 2022 s.d 03 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 20 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT IFFAH dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 082-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Dwi Sri Astuti, S.Hut. (Ketua Tim)
M Nur Amin, ST (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT IFFAH**
2. Alamat Kantor : Desa Bawu, RT 09 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA PT IFFAH No : 9120205400992 tanggal 09 April 2019
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu = 1.700 m³
6. Lokasi Pabrik : Desa Bawu, RT 09 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Chikmawati, S.Pd
8. Nama MR *Auditee* : Chikmawati, S.Pd

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 18 Agustus 2026 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : PT IFFAH
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT TRANSTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 - 20 Agustus 2026
- Tempat : PT IFFAH
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 20 Agustus 2026, jam 10.00 – 12.00 WIB
- Tempat : PT IFFAH
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 03 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT IFFAH dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) S-Legalitas dapat dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun

2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 9120205400992 tanggal 09 April 2019 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT IFFAH Alamat Kantor : Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461 Status Penanaman Modal : PMA Skala Usaha : Usaha Besar
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi pada penilkan ke-2 menunjukkan bahwa PT IFFAH telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA Nomor: 9120205400992 tanggal 09 April 2019 dengan izin usaha yang dimiliki adalah KBLI 31001 Industri furniture dari Kayu. Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT IFFAH Alamat Kantor : Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461 Status Penanaman Modal : PMA Skala Usaha : Usaha Besar Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu.
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan nomor 31.755.964.9-516.000 dan alamat di Bawu RT.009 RW.002, Batealit, Jepara, Jawa Tengah. Dokumen NPWP telah sesuai dengan NPWP yang tertera pada laman Profil Pelaku Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120205400992 tanggal 09 April 2019 dengan nama pelaku usaha PT IFFAH.
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi pada penilkan ke-2 menunjukkan bahwa PT IFFAH telah memiliki dokumen UKL & UPL Tahun 2015 yang telah mendapat rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor: 660.1/UKL UPL/12/2015 tanggal 20 Maret 2015. Sebagai pemenuhan terhadap kewajiban pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan usaha, PT IFFAH telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam bentuk laporan Semester setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Telah tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. PT IFFAH juga telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH telah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205400992 tanggal 09 April 2019. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB, yaitu pada koordinat geografis 6°37'42,152"S 110°43'39,519"E dan sesuai ruang lingkup usahanya.
7.	Verifier 1.1.1. g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT IFFAH yang diterbitkan Kementerian Perindustrian sesuai Nomor Induk Berusaha

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		(NIB) 9120205400992 tanggal 09 April 2019 melalui sistem OSS serta pelaporan tahap produksi setiap 3 (tiga) bulan selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205400992 tanggal 09 April 2019 melalui sistem OSS.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia perjanjian jual beli dari PT IFFAH kepada pemasok, tetapi tersedia <i>purchase order</i> (PO) dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi. Tersedia bukti pembayaran berupa Kwitansi sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri..
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT IFFAH didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai Deklarasi Mandiri dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan PT IFFAH yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok PT IFFAH belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 24 Juni 2024, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil service, gerinda, sanding/amplas dan <i>finishing</i> serta <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT IFFAH sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120205400992 tanggal 09 April 2019 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 1.700 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Agustus 2024 s.d Juli 2025 adalah sebesar 14.047 pcs atau setara dengan 1.655,1086 m ³ dan bulan Agustus 2025 s.d Juli 2026 adalah sebesar 10.030 pcs atau setara dengan 1.425,3261 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT IFFAH periode Agustus 2024 s.d Juli 2026, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

		verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	---

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFFAH tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik. Seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan Agustus 2024 s.d Juli 2026 PT IFFAH melakukan ekspor produk furniture sebanyak 30 kali dengan jumlah 21.195 pcs dengan volume 3.080,4346 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFFAH melakukan ekspor produk furniture sebanyak 30 kali dengan jumlah 21.195 pcs dengan volume 3.080,4346 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT IFFAH berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFFAH periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	Produk yang dieskpor PT IFFAH berupa furniture. Sesuai Peraturan

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	Menteri Keuangan No. 98/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, furniture tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT IFFAH berupa furnitur dari kayu jati, merupakan produk yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> yang telah sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Hukum Ketenagakerjaan serta personel penanggung jawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Nomor: 273/IFF/VII/2022, tanggal 31 Juli 2022
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. Seluruh peralatan K3 masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT IFFAH telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja. Selama periode audit, terdapat kejadian kecelakaan kerja di area kerja PT IFFAH. Upaya PT IFFAH dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan adalah apabila terjadi kecelakaan kerja maka penanganan dilakukan sesuai tingkatan kecelakaan yang terjadi.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT IFFAH, namun tersedia surat pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT IFFAH. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT IFFAH tahun 2023 yang disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara melalui Keputusan Nomor: KEP.4.HI.00.00.33.3320.220719021 B III 2023 tanggal 09 Maret 2023 dan Peraturan Perusahaan PT IFFAH tahun 2025 yang disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara melalui Keputusan Nomor: KEP.4.HI.00.00/33.3320. 251230019/P-2/III/2026 tanggal 31 Maret 2026.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFFAH tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sandy Indrawan yang lahir pada 14 Juli 2002 atau berusia 22 tahun dan 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IFFAH memiliki karyawan sejumlah 113 (seratus tiga belas) orang yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang laki – laki dan 61 (enam puluh satu) orang perempuan. PT IFFAH telah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 323/IFF-SKP/VIII/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 03 September 2026

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur